

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya tindak pidana pemerkosaan baik di Indonesia maupun di belahan dunia manapun dianggap sebagai tindakan kejahatan berat,¹ di samping itu pemerkosaan juga merupakan bentuk kekerasan primitif yang terdapat pada sendi masyarakat manapun. Gejala pemerkosaan adalah salah satu tantangan sosial yang harus dipikirkan secara serius. Dari dulu hingga sekarang, pemerkosaan bukanlah hanya sekedar kekerasan seks semata, akan tetapi merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, pandangan masyarakat mengenai pemerkosaan adalah bagian dari cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama bahkan negara sekalipun.

Sepintas kilas, kasus pemerkosaan tidak lagi istimewa dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya, namun bisa lebih dipandang istimewa jika pemerkosaan tersebut dilakukan terhadap korban perempuan yang masih di bawah umur, atau pemerkosaan diikuti pembunuhan bahkan disertai dengan mutilasi. Hal ini sungguh perbuatan yang sangat tidak manusiawi.²

Untuk itu terhadap pelaku pemerkosaan sudah sepatutnya harus dijatuhi hukuman yang lebih berat, hal itu disebabkan karena tindak pidana

¹Djubaidah Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Cet.1, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.211.

²Eko Prasetyo, Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offest, 1997, hlm. X.

pemeriksaan dapat merusak diri pribadi korban baik kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan korban, disamping itu pribadi pelaku sendiri akan merasakan dampak buruk dari perbuatan itu.³

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban perempuan dapat mengakibatkan korban hamil, kondisi kehamilan tentu mengakibatkan si korban menanggung rasa malu serta mendapatkan cemoohan dari masyarakat, yang dampaknya akan merusak sendi susunan masyarakat dilingkungan keluarganya, baik dalam proses perkawinan maupun warisan.⁴

Pemeriksaan adalah tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi sebagai berikut: mengancam si korban dan perbuatan tersebut tanpa dikehendaki si korban. Adam Chazawi mengartikan pemeriksaan adalah pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan pada si korban.⁵

Pemeriksaan adalah tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Bukan atas kehendak dan persetujuan perempuan.
2. Dengan “persetujuan” perempuan namun di bawah ancaman.

³Djubaidah Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Cet.1, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.212.

⁴*Ibid*, hlm.213.

⁵Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005, hlm. 63.

3. Dengan “persetujuan” perempuan namun melalui penipuan.⁶

Sedangkan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia (Psl. 285 KUHP), “Pemeriksaan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia (laki-laki) diluar pernikahan”.⁷

Dalam hukum positif, zina adalah suatu kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersuami atau beristri. Orang yang tidak bersuami atau tidak beristri tidaklah dianggap melakukan zina, akan tetapi hanya turut serta melakukan zina.⁸

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur ayat 30-31 :

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَعْضًا مِّنَ أُمَّةٍ بِبَعْضٍ مِّنْهُم وَأَصْلُهُمْ سَوَاءٌ فَأُولَٰئِكَ مَقَرُّهُمْ وَسَوَاءٌ يَكُونُونَ صَاغِقِينَ
مَعَهُمْ أَوْ لَا يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ مِنْ قَبْلُ مِنْ أَقْصَى الْأَرْضِ الْغَيْبِ فَبِئْسَ الْمَقَرُّ
وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَعْضًا مِّنَ أُمَّةٍ بِبَعْضٍ مِّنْهُم وَأَصْلُهُمْ سَوَاءٌ فَأُولَٰئِكَ مَقَرُّهُمْ
وَسَوَاءٌ يَكُونُونَ صَاغِقِينَ مَعَهُمْ أَوْ لَا يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ مِنْ قَبْلُ مِنْ أَقْصَى
الْأَرْضِ الْغَيْبِ فَبِئْسَ الْمَقَرُّ

⁶Ibid, hlm. 240.

⁷Moeljatno, *Pasal 285 ,KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. 26, 2007, hlm. 105.

⁸Tirta Amidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Fasco, 2006, hlm. 105.



Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (QS. An-Nur :30-31).

⁹Al-Quran Digital Dan Terjemah Surat An-Nuur Ayat 30-31.

Dalam syari'at Islam tuntunan dan pola hidup yang lengkap dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, dan jangkauannya tidak hanya mencakup urusan dunia, tetapi juga akhirat. Zina adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar, karena zina merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan haram dan dosa besar serta berakibat adanya hukuman *hadd*.¹⁰

Hak-hak yang paling utama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak menuntut ilmu pengetahuan.¹¹

Masalah hukum *hadd* bagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat, sebab hukuman akan mencegah perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan dan pengerem seseorang dari perbuatan terlarang. Hukuman merupakan jaminan keamanan, yakni jaminan keselamatan jiwa, harta benda, nama baik, kemerdekaan dan kehormatan.¹²

Dalam hukum Islam. Zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Kata “zina” ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah atau pun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa besar,

¹⁰Alhafizh Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muhammad Machfuddin Aladib, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995, hlm. 624.

¹¹Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : PT. Bulan Bintang.1967. hlm.229.

¹²*Ibid*, hlm. 5.

melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebar luaskan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.¹³

Maka Rosulullah bersabda dalam haditsnya :

عن عباده بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبا يعوني على ان لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن اصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن اصاب شيئاً من ذلك فستر الله عليه فامر به الى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه .

Artinya :*“Diriwayatkan dari ubadah Bin As-Samith RA. Katanya ketika aku bersama Rosulullah SAW. Dalam satu majlis. Baginda bersabda : Seharusnya kamu membuat pengakuan kepadaku bahwa kamu tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, juga kamu tidak akan melakukan zina, mencuri dan tidak akan membunuh orang yang telah diharamkan oleh Allah, kecuali dengan hak. Barangsiapa diantara kamu yang mematuhi maka akan diberi ganjaran oleh Allah. Barang siapa yang terlanjur melakukannya maka dia akan mendapat hukuman yang merupakan kafarat baginya. Barang siapa yang terlanjur melakukannya tetapi Allah telah menutupinya maka itu adalah urusan Allah. Jika Allah mau memberikan ampunan kepadanya sudah pasti Allah akan mengampuninya, akan tetapi jika Allah mau menyiksanya maka sudah pasti Allah menyiksanya”*. (HR. Bukhari Muslim).¹⁴

¹³Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm.31.

¹⁴Hadist ini di kutip dari *CD Holy Qur'an & Al-Hadist : Kumpulan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim*, 2002, hadist No.1006.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah perbuatan amoral yang dilakukan Zaenal Arifin bin Ghozali, Muhammad Ghufron Hidayat Alias Gatot bin Aslori, Muhammad Isa Alias Gamat bin Maselin, Benny Ahmad Basahil bin H. Mulyono, Ali Rosyid bin Harun, Abdul Rochman bin Romo Karmani dan Suhadi terhadap Evi Susanti. Pada hari Senin, tanggal 11 Agustus tahun 2003, sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2003 atau setidaknya pada tahun 2003, bertempat di Desa Mindahan Wuni RT.01 RW.02 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Bermula dari rasa sakit hati Suhadi terhadap Evi Susanti (korban) yang sering mengejeknya ketika Suhadi hendak meminjam sepeda motor kepada ayah Evi.

Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2003. Suhadi menyuruh Abdul, keponakannya untuk membunuh Evi. Lalu Abdul bersedia memenuhi keinginan Suhadi. Alasannya, karena Suhadi banyak membantu persiapan pernikahan Abdul. Kemudian Suhadi memberikan uang seratus ribu rupiah kepada Abdul sambil meminta Abdul mencari teman untuk membunuh Evi.” Kemudian, Abdul menemui Gamat, Gatot, Ali Rosyid dan Zainal Arifin teman dekatnya dan memberikan uang Rp.100.000 kepada mereka sambil meminta kepada teman-temannya untuk membantu rencana pembunuhan Evi. Kemudian Gamat mengatur rencana pembunuhan Evi, dan para sahabatnya pun setuju karena dijanjikan boleh mencicipi (memperkosa) Evi. Kemudian mereka

berpencar untuk menjalankan rencana sesuai tugas masing-masing, mereka memiliki rencana untuk memperkosa Evi sebelum membunuhnya.

Sekitar jam 13.30 WIB, Abdul, Gatot, Gamat, dan Zaenal Arifin, sepakat untuk mencegat Evi di pertigaan jalan menuju kedaerah Belik Suci, Desa Bantrung, jalan sepi yang biasa dilewati Evi setiap kali pulang sekolah. Sedangkan Rosyid mengambil mobil sekalian menjemput Benny, teman lain yang juga akan ikut.”

Sesaat kemudian ketika Evi pulang sekolah melewati jalan yang telah dinantikan tadi, tanpa ada gerak gerik yang mencurigakan Abdul menyapa dan mengajak Evi untuk berbicara. Tidak lama kemudian, Rosyid dan Benny datang dengan mobil kijang biru. Lalu Rosyid turun dari mobil dan langsung membekap Evi sampai pingsan dan dimasukkan kedalam mobil pada kursi bagian tengah. Kemudian semuanya masuk mobil, kecuali Rosyid. Ia tidak ikut masuk mobil karena harus membawa sepeda motor milik Gatot. Ia pergi kearah SMP, sedangkan mobil kijang yang membawa Evi pergi kearah Desa Bantrung.

Setelah mobil kijang yang mereka kendarai sampai di sebelah timur rumah Pak Zaini, mobil memutar arah atau balik ke arah jalan jurusan SMP, dan menjemput Rosyid yang telah menunggu di daerah itu, lalu Rosyid ikut naik mobil. Selanjutnya, mobil melaju menuju kearah Bawu, setelah sampai di perempatan Bawu Mojo mobil belok kearah bundaran Ngabul, kemudian di sebelah timur gudang KUD Ngabul, mobil belok kearah kanan menuju pohon-

pohon randu di pertengahan sawah melewati kebun singkong yang jaraknya sekitar 400 meter dari jalan raya, setelah sampai di bawah pohon randu ditengah kebun singkong mobil berhenti dan mereka mulai menelanjangi Evi dan memperkosannya secara bergiliran, yang pertama kali memperkosa adalah Gatot, setelah selesai kemudian disusul Gamat, kemudian Rosyid, keempat oleh Benny dan kelima oleh Zaenal Arifin, dan pada waktu itu Abdul belum melakukan perkosaan.

Kemudian sekitar jam 15.30 WIB, mobil kemudian melaju menuju ke daerah Mindahan yang sepi. Disana Abdul disindir oleh teman-temannya dengan sebutan banci karena tidak berani ikut memperkosa, namun lama kelamaan melihat tubuh Evi yang mulus dan bugil itu muncul juga nafsu Abdul untuk ikut memperkosanya. Akhirnya mobil berhenti di kebun singkong di daerah Mindahan dan mereka berenam melakukan perkosaan lagi terhadap Evi.

Kemudian sekitar jam 17.30, (hampir maghrib) mobil kembali memutar menuju ke tempat Evi pertama dicegat didaerah Belik Suci. Setelah sampai di tengah kebun singkong, ketika Evi sadar dan memberontak, mereka lagi-lagi memperkosa Evi secara bergiliran berulang kali. Setelah mereka puas akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh Evi dengan cara mencekik, Gamat mencekik di bagian atas rahangnya, Abdul mencekik di bagian tulang selangka, Zaenal Arifin memegang bagian tubuh, Gatot mencekik leher bagian bawah, Rosyid memegang tangan Evi, Benny membungkam mulut Evi agar tidak menjerit, kemudian Abdul, Gamat dan Gatot menusukan putung rokok yang masih menyala ke lengan Evi, kemudian Evi meninggal dalam posisi terlentang

di alasi daun pisang dengan posisi kepala disebelah barat dan kaki disebelah timur, kedua tangannya diatas kepala, roknya menyingkap keatas, bajunya terbuka, wajahnya tertutup krudung (jilbab), masih memakai sepatu, buku dan sabuknya tergeletak di sebelah kiri korban, setelah Evi dipastikan telah meninggal kemudian Gatot membakar tas milik Evi untuk menghilangkan jejak.

Akibat perbuatan mereka (para terdakwa), korban Evi Susanti meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 44/153/2003. tanggal 14 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh dr. Sigit Amerianto.

Kemudian kasus ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Jepara dan telah disidangkan, yang pada akhirnya memutuskan dengan Putusan Nomor: 80/Pid.B/ 2004/PN.Jpr. Sedangkan isi putusannya adalah menghukum si pelaku pemerkosaan (terdakwa), yaitu Abdul Rochman bin Romo Karmani dikenakan hukuman 15 tahun penjara, Zaenal Arifin bin Ghozali, Muhammad Ghufon Hidayat alias Gatot bin Aslori, Muhammad Isa Alias Gamat bin Maselin, Benny Ahmad Basahil bin H. Mulyono Dan Ali Rosyid bin Harun masing-masing dikenakan 14 tahun penjara, sedangkan Suhadi sebagai otak pelaku hanya memerintah pembunuhan divonis 10 tahun penjara.

Terdakwa Abdul Rochman bin Romo Karmani dijerat pasal 338 KUHP perihal menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja dan pasal 286 KUHP

tentang memperkosa korban, dan lima terdakwa lainnya dijerat pasal 338 dan 286. sedangkan terdakwa Suhadi dijerat hanya dengan pasal 338.¹⁵

B. Permasalahan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.80/Pid.b/2004/PN.Jpr,tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan ini,menurut penulis terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan dengan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum positif terhadap dasar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara No.80/Pid/b/2004/PN.Jpr. tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara No.80/Pid.b/2004/PN.Jpr. tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

¹⁵*Berkas Acara Pidana* Nomor: 80/Pid/b/2004/PN.Jpr, Pengadilan Negeri Jepara.

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka setiap karya ilmiah pasti ada dasar dan tujuan tertentu, sehingga terwujud tujuan yang di harapkan.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum positif terhadap dasar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara No.80/Pid.B/2004/PN.Jpr. tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara No.80/Pid.B/2004/PN.Jpr. tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan.

D. Telaah Pustaka

Tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori itu. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai analisis Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.80/Pid.B/2004/PN.Jpr. tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan. Penulis akan menelaah beberapa buku-buku, kitab dan keterangan lain untuk di gunakan sebagai referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penulisan skripsi, sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis yang lain yang pernah ada.

Ahmad Wardi Muslih menyatakan dalam buku yang berjudul *Hukum Pidana Islam*, hanya mengenai *jarimah zina* dalam hukum Islam dan hukuman

untuk hukuman *ghairu muhshan*¹⁶ dan *muhshan* belum mengenai tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan.

Dalam skripsinya, Syarifudin NIM: 2198007 yang berjudul tentang “*Studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja Oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri Dari Pemerkosaan*” (Studi Analisis Tentang Pandangan Madzhab Syafi’i) menguraikan tentang tiada hukuman bagi orang yang mempertahankan diri dari pemerkosaan, dalam pandangan madzhab Syafi’i¹⁷. Dari temuan tersebut penulis menjadikan sebagai bahan acuan dalam masalah pembunuhan dan pemerkosaannya karna ada segi persamaan dalam skripsi yang akan penulis susun.

Slamet NIM: 2103080, skripsi “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No: 205/Pid/B/2006 Tentang Pemerkosaan Anak Kandung*” dalam skripsi tersebut menguraikan tentang putusan Pengadilan Negeri Kendal yang dijatuhkan kepada Munaji bin Sumari dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara, menurut hukum Islam terhadap kasus pemerkosaan orang tua terhadap anak kandungnya sendiri dikategorikan sebagai hukuman *Ta’zir* dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai faktor pemaaf.¹⁸ Tetapi dalam skripsi saya akan membahas pemerkosaan yang menyebabkan kematian.

¹⁶Ahmad Wardi Muslih, *op cit.*, hlm. 3.

¹⁷Syarifudin, *Pembunuhan Sengaja Oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri Dari Pemerkosaan*, Semarang: Fakultas Syariah Walisongo, 2005, hlm. 9.

¹⁸Slamet, *Pemerkosasan Anak Kandung*, Semarang: Fakultas Syariah Walisongo, 2008, hlm.8.

M. Kasbun NIM: 042211018, skripsi “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 187/Pid.b/2006/PN.Kdl. Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia*”. Dalam skripsi tersebut mengurai mengenai hasil Putusan Pengadilan Negeri Kendal, tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur dan atas perbuatannya menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia, meskipun pada awalnya hubungan kelamin ini dilakukan oleh terdakwa dan korban dalam keadaan suka sama suka, namun berbagai bukti visum yang menunjukkan bahwa ada unsur kekerasan yang terjadi pada tubuh korban sehingga hakim memutuskan perbuatan ini dalam tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan meninggal dunia.¹⁹

Dengan berlandaskan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Skripsi-skripsi tersebut menjabarkan mengenai macam-macam tindak pidana islam, baik berupa *hudud*, *qishash* dan *diat* juga menjelaskan beberapa pasal dalam KUHP yang terkait dengan materi tindak pidana, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Dalam analisis skripsi tersebut menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan antara hukum pidana islam dengan hukum positif yang ada di Indonesia.²⁰ Ini sangat membantu sekali karena dalam penulisan skripsi saya akan membahas perbedaan

¹⁹M. Kasbun, *Pemerkosaan yang Mengakibatkan Meninggal Dunia*. Semarang : Fakultas Syariah Walisongo, 2010, hlm .12.

²⁰Lukman Hakim, *Studi Komperatif Terhadap Penghapusan Hukum Tindak Pidana Dalam Islam Dan Hukum Positif*, Semarang: Fakultas Syariah Walisongo, 2005. hlm. 7.

hukuman antara hukuman pidana Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan pemerkosaan yang menyebabkan kematian.

Dalam bukunya Eko Prasetyo, Suparman Marzuki, yang berjudul “*Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*”, menjelaskan mengenai Gejala perkosaan merupakan salah satu tantangan sosial yang harus dipikirkan secara serius. Dari dulu hingga sekarang, perkosaan bukan hanya kekerasan seks semata, tapi selalu merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu. Karena itu, pandangan masyarakat mengenai perkosaan merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama, bahkan lembaga-lembaga besar seperti negara.²¹

Dalam deskripsi di atas nampaklah adanya sudut pandang yang berbeda untuk memahami konsep tindak pidana pemerkosaan pada umumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti Tentang Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 80/Pid.B/2004/PN.Jpr. *Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Pemerkosaan* Selain itu, berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada sekitar bulan September di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta dan di Pengadilan Negeri Tangerang Banten, penulis menemukan kasus yang serupa yakni Kasus pemerkosaan disertai pembunuhan yang dilakukan terhadap siswi SMK di Sleman Yogyakarta, dan Kasus perkosaan yang disertai pembunuhan terhadap Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, namun tempat kejadiannya di daerah Tangerang Banten.

²¹Eko Prastyo, Suparman Marzuki, *op cit.*, hlm. X.

Disini penulis menemukan dua putusan pengadilan yang hampir sama, di Pengadilan Negeri Sleman para pelaku divonis dengan hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup. Begitupula di Pengadilan Negeri Tangerang para terdakwa divonis hukuman mati dan seumur hidup. Namun ketika penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jepara dengan objek kasus yang serupa, ternyata putusannya para pelaku hanya divonis paling berat hukuman penjara 15 tahun dan ada yang hanya 10 tahun, ini sungguh vonis yang sangat ringan menurut pandangan penulis, maka berangkat dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut putusan Pengadilan Negeri Jepara, dengan memakai dasar apakah hakim di Pengadilan Negeri Jepara dalam memutuskan perkara ini, hingga menentukan putusan yang berbeda dengan Pengadilan yang lain. Untuk itu penulis akan mencoba meneliti kasus ini lebih lanjut dan menganalisis dengan memakai hukum Islam.

E. Metode Penelitian.

Dalam usaha mengumpulkan dan memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan seputar permasalahan diatas, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :²²

1. Penelitian dokumentasi karena objek yang diteliti berbentuk berkas putusan Pengadilan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif artinya data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.

2. Sumber Data

²²Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, Jakarta: Prenata Medial, 2005, hlm. 141.

a) Primer

Penulis menggunakan data primer yang berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.80/Pid.B/2004/Pn.Jpr. tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan.

b) Sekunder

Sumber *sekunder* dalam pengumpulan data ini berbentuk dokumen dokumen.²³ dari hasil pengolahan observasi, buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan judul yang penulis angkat dan literatur-literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kasus

studi kasus pada dasarnya adalah suatu pelukisan dari suatu fase atau keseluruhan pengalaman yang relevan dari data tertentu yang dipilih, seain itu dapat digunakan di dalam analisis pendalam terhadap berbagai situasi sosial yang spesifik, studi kasus termasuk salah satu tipe rancangan penelitian yang paling populer digunakan oleh para ilmuwan sosial dan hukum.²⁴

b) Wawancara (*Interview*)

²³*Ibid.*, hlm. 142.

²⁴James A.Black & Dean. J. Champion, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*,Bandung : PT. Refika Aditama, 2009. hlm. 77.

Proses wawancara dilaksanakan secara berkala dengan orang-orang yang berkompeten dengan judul skripsi yang penulis bahas.²⁵

Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah:

Penuntut umum dan panitera bagian pidana serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini. Atau setidaknya salah satu dari pihak-pihak yang telah disebutkan.

c) Dokumentasi

Selain ketiga metode diatas sebagai bahan pendukung kevalidan, penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (Pengadilan Negeri Jepara) berupa arsip putusan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan.²⁶

a) Metode Pendekatan Normatif

²⁵Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cet. IX, 1995, hlm. 84.

²⁶Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004.hlm.135.

Metode ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum dalam pelaksanaan penjatuhan putusan di Pengadilan Negeri Jepara.²⁷ Analisis ini akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi bab IV.

b) Hermeneutik

Metode penafsiran yang digunakan untuk menganalisa suatu masalah dan metode pendekatan ini merupakan suatu refleksi pemahaman tentang bagaimana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu mungkin dapat dipahami dan ekstensial dapat bermakna didalam situasi kekinian yang dihadapi sekarang ini.²⁸

F. Sistematika Penulisan Skripsi .

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Pemerkosaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 80/ Pid.B/ 2004/ PN.Jpr.) yang penulis susun secara sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

²⁷Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 1998, hlm. 126.

²⁸Musahaddi, *Evaluasi Konsep Sunah*, Semarang : Aneka Ilmu, 2000, hlm. 151.

Yang memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II :

Merupakan landasan teori yang berisi ketentuan-ketentuan hukuman terhadap pelaku jarimah pembunuhan dan pemerkosaan, dalam perspektif hukum Islam, KUHP dan hukum positif.

BAB III :

Yaitu meliputi, Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 80/Pid.B/2004/PN.Jpr. tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan, dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 80/Pid.B/2004/PN.Jpr. tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan.

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR.80/PID.B/2004/PN.JPR. TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISERTAI PEMERKOSAAN

Yang isinya meliputi, analisis hukum positif terhadap dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara No:80/Pid.B/2004/PN.Jpr. tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan, dan analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Jepara No. 80/Pid.B/2004/PN.Jpr. tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan BAB V : PENUTUP

Yang isinya meliputi, kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.